



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950 ; Pusat Panggilan : 1500 630
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id



Nomor : T-1/1822/HK.02/XI/2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

16 November 2022

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundanganannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Bapak Menteri, Kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Prof. Anwar Sanusi, Ph.D.
NIP 19681117 199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2023**

NO.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian atas kebijakan upah minimum tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha.	Untuk mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.	Materi muatan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Rumusan materi yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sejajar.	-	Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 15 November 2022 dan hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Nomor : PPE.PP.01.05-2242 tanggal 15 November 2022 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Menteri Ketenagakerjaan.

Sekretaris Jenderal,



Prof. Anwar Sanusi, Ph.D.
NIP 19681117 199403 1 001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12490
Telepon: 021-5264517/18 Fax: 021-5205310

Jakarta, 15 November 2022

Nomor : PPE.PP.01.05-2242
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Menteri Ketenagakerjaan

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor T-1/1810/HK.02/XI/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud pada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Peraturan Menteri dimaksud belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhanana Putra
NIP. 196909091993031001

Tembusan Yth. (sebagai laporan):

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B. 553 /Seskab/Ekon/11/2022

Jakarta, 16 November 2022

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Penetapan Rancangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
tentang Penetapan Upah Minimum
Tahun 2023

Kepada Yth.

Menteri Ketenagakerjaan

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Ketenagakerjaan mengenai permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Presiden dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud.

Selanjutnya, Menteri melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, untuk efektivitas pelaksanaannya.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Dalam Negeri.



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG**

PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian atas kebijakan upah minimum tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha;
- c. bahwa kebijakan pengupahan merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Menteri Ketenagakerjaan sehingga pelaksanaan teknis administratif ditetapkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2022

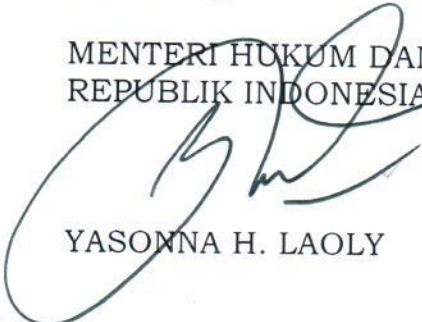
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1165